



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan dengan register Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Tar tanggal 25 Agustus 2020, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Provinsi Kalimantan Timur Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/04/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Tar | 1 dari 13



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di Mess tempat Tergugat bekerja di Kelurahan Juata Laut hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 anak bernama:
 - a. Rizky Adithia bin Andry, lahir di Tarakan, 02 September 2013. Saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - b. Alden Putra Adytia bin Andry, lahir di Tarakan, 02 Agustus 2016. Saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - c. Najwa Putri Adytia binti Andry, lahir di Tarakan, 30 Oktober 2018. Saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, serta mengekang Penggugat tidak boleh berkomunikasi dengan orang lain;
 - c. Tergugat sering mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat;
5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat saling membentak-bentak Penggugat dengan nada tinggi;
6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut bahwa pada tanggal 06 bulan Agustus tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dibiayai oleh keluarga Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Berdasarkan atas hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Tar | 2 dari 13



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada pengugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 647301690388003, atas nama Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 295/04/VI/2013, atas nama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 03 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Tar | 3 dari 13



Saksi 1 Penggugat, nama SAKSI 1, lahir Tarakan, 10 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TARAKAN, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat selalu curiga kepada Penggugat karena memiliki dua handphone yang disangka untuk berhubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 Penggugat, nama SAKSI 2, lahir Bulungan, 08 Februari 1967, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TARAKAN, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Tar | 5 dari 13



jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tarakan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Tarakan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai fotokopi kutipan akta nikah nomor 295/04/VII/2013, tanggal 3 Juni

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Tar | 6 dari 13



2013, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Tar | 7 dari 13



- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- Apakah telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga tidak harmonis?
- Apakah dengan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan pada keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Tar | 8 dari 13



tentang Perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi seperti apa yang tersebut di dalam dukunya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Tarakan, sehingga tepat Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat, dimana bukti tersebut merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat berkapasitas mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Tar | 9 dari 13



- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal satu tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Tar | 10 dari 13



Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Tar | 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Tarakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang terdiri dari **Achmad Ubaidillah, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Basarudin, S.H.I., M.Pd.**, dan **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **H. Abdurrahman, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M.Pd.

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Abdurrahman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------|------|----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Proses | : Rp | 50.000,- |

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Tar | 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan : Rp 450.000,-
- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Tar | 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)